



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 105 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), MIS. Nurul Jihad Pintulung Nomor : MI-17/PT/PP.004/40/2007, Kepala MIS Nurul Aqimmah Puncak Nomor : MI-15/P/PP.004/3/2007, Kepala MIS Maddakko Nomor : MI-22/MDK/PP.00.4/08/2007, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta—seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 01 Agustus 2007



Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Barat

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 105 TANGGAL 01 AGUSTUS 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

| NO. | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH | NOMOR STATISTIK | KET. |
|-----|--|--------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. | MIS. Nurul Jihad Pintulung Jln. Balakiyah Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1976 | 112730701018 | |
| 02. | MIS. Nurul Aqimmah Puncak Jln. Gunung Bawakaraeng No.D.37 Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1981 | 112730701020 | |
| 03. | MIS. Maddakko Kaddorombukua Desa Barania Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1978 | 112730701021 | |

Sinjai, 01 Agustus 2007

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
Drs. H. MUHAMMAD SABIR
KIP 50169613